



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pendapatan keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa dengan adanya penambahan obyek dan perubahan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sudah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 02 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG  
 dan  
 BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 02 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
  - a. pemakaian tanah;
  - b. pemakaian gedung/bangunan/ruangan;
  - c. pemakaian kendaraan bermotor/alat-alat berat;
  - d. pemakaian laboratorium;
  - e. pemakaian laboratorium lingkungan; dan
  - f. pemanfaatan mobil derek.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah:
  - a. pemakaian kekayaan daerah untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
  - b. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Perincian Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat kekayaan daerah yang pemanfaatannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, maka tidak dapat ditetapkan sebagai Objek Retribusi.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Desember 2021  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2021 Nomor 1 Seri B

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 267-  
9/2021

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Desember 2021  
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 15 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2021 Nomor 1 Seri B

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 267-  
9/2021

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**I. UMUM**

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang ini juga mengatur secara definitif jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, sehingga lebih dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang pengaturannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 02 Seri C).

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pendapatan keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah melalui penambahan objek retribusi.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu perlu kembali dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

Cukup jelas.

**Pasal II**

Cukup jelas.

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  
 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO.	JENIS PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>I. PEMAKAIAN TANAH</b>				
1.	Untuk Toko beserta halamannya			1. Zonasi wilayah meliputi :
1.1	Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	100.000	a. Perkotaan : 1) Tulungagung
1.2	Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	75.000	2) Kedungwaru
2.	Untuk Jasa Usaha beserta halamannya			3) Boyolangu
2.1	Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	70.000	4) Ngunut
2.2	Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	60.000	5) Kauman
3.	Untuk Kios / Warung atau sejenisnya beserta halamannya			6) Bandung
3.1	Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	60.000	7) Campurdarat
3.2	Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	50.000	b. Non Perkotaan : 1) Karangrejo
4.	Untuk Gedung Perkantoran beserta halamannya			2) Gondang
4.1	Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	80.000	3) Pakel
4.2	Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	40.000	4) Rejotangan
5.	Untuk Kepentingan Pendidikan beserta halamannya			5) Sumbergempol
5.1	Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	40.000	6) Besuki
5.2	Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	20.000	7) Kalidawir
6.	Untuk Kepentingan Perbankan beserta halamannya			8) Ngantru
6.1	Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	100.000	9) Sendang
6.2	Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	75.000	10) Pagerwojo
7.	Untuk Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) beserta halamannya			11) Tanggunggunung
7.1	Perkotaan	m <sup>2</sup> /bulan	125.000	12) Pucanglapan
7.2	Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /bulan	100.000	
8.	Untuk Kepentingan Sosial/Kemanusiaan/Non Komersil beserta halamannya			2. Klasifikasi untuk Media Reklame dikelompokkan berdasarkan nilai strategis kawasan dan/atau jalan sebagai berikut :
8.1	Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	4.000	a. Kelompok jalan kelas Utama
8.2	Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	2.000	Dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas / atau banyak / bebas dan strategis, antara lain yang berlokasi di komplek / pusat pertokoan, meliputi : 1) Alun-alun
9.	Untuk Bangunan Rumah/Tempat Tinggal beserta halamannya :			2) Jalan RA. Kartini
9.1	Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	5.000	3) Perempatan TT
a.	Semi permanen	m <sup>2</sup> /tahun	7.500	4) Jalan A. Yani
b.	Permanen	m <sup>2</sup> /tahun		5) Perempatan RSU Lama
9.2	Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	2.500	6) Perempatan Gorga
a.	Semi permanen	m <sup>2</sup> /tahun	4.500	7) Jalan KH. Agus Salim
b.	Permanen	m <sup>2</sup> /tahun		8) Jalan Diponegoro
10.	Untuk SPBU / SPBE / atau sejenisnya beserta halamannya			9) Jalan Panglima Sudirman
10.1	Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	140.000	10) Jalan Hassanudin (Ruko Panglima Sudirman)
10.2	Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	100.000	
11.	Untuk Lahan Pertanian			b. Kelompok jalan kelas A
11.1	Lahan Produktif	m <sup>2</sup> /tahun	2.000	Dinilai berdasarkan kapadatan pemanfaatan tata ruang, antara lain berlokasi di persimpangan jalan / atau perempatan jalan / pertigaan jalan / tikungan meliputi :
11.2	Lahan Kurang Produktif	m <sup>2</sup> /tahun	1.500	1) Perempatan Prayit
12.	Untuk Usaha Perikanan dan/atau Kolam			2) Perempatan BTA
12.1	Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	3.000	3) Jalan I.Gusti Ngurah Rai
12.2	Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	1.500	4) Perempatan Jepun
13.	Untuk Pemasangan Konstruksi Media Reklame Bando/Bilboard/Neonbox/Videotron :			5) Perempatan Tamanan
13.1	Kelompok jalan kelas utama	m <sup>2</sup> /bidang reklame/tahun	200.000	6) Jalan Supriyadi
13.2	Kelompok jalan kelas A	m <sup>2</sup> /bidang reklame/tahun	160.000	7) Jalan Mayor Sujadi
13.3	Kelompok jalan kelas B	m <sup>2</sup> /bidang reklame/tahun	140.000	8) Jalan Mayor Sujadi Timur
13.4	Kelompok jalan kelas C	m <sup>2</sup> /bidang reklame/tahun	120.000	9) Jalan Yos Sudarso
13.5	Kelompok jalan kelas D, dan E	m <sup>2</sup> /bidang reklame/tahun	100.000	10) Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo
14.	Tanah Stren pada Jaringan Irrigasi untuk :			11) Jalan Mayjen Sungkono
14.1	Pertanian yang bisa dialiri air	m <sup>2</sup> /tahun	1.500	12) Perempatan Kemuning
14.2	Pertanian yang tidak bisa dialiri air	m <sup>2</sup> /tahun	1.000	13) Jalan P. Antasari
14.3	Untuk Perikanan	m <sup>2</sup> /tahun	1.000	14) Jalan Teuku Umar
14.4	Pemasangan Papan Reklame	m <sup>2</sup> /tahun	120.000	15) Jalan Wahid Hasyim
14.5	Tempat jemuran	m <sup>2</sup> /tahun	1.500	16) Jalan Dr. Soetomo
14.6	Bangunan tidak permanen diatas tanah stren	m <sup>2</sup> /tahun	3.000	17) Jalan Basuki Rahmat
				18) Jalan Jayeng Kusuma
				19) Jalan Pattimura
				20) Jalan Ki Mangun Sarkoro
				21) Jalan Soekarno Hatta
				22) Jalan Urip Sumoharjo
				23) Jalan WR. Supratman
				24) Jalan Kapten Kasihin
				25) Jalan Pahlawan
<b>II. PEMAKAIAN GEDUNG/BANGUNAN/RUANGAN</b>				
1.	Untuk Rumah/Tempat Tinggal			c. Kelompok jalan kelas B
1.1	Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	75.000	
1.2	Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun	50.000	
2.	Untuk Rumah Toko (Ruko)			
2.1	Perkotaan			
a.	Klasifikasi A	m <sup>2</sup> /tahun	425.000	
b.	Klasifikasi B	m <sup>2</sup> /tahun	325.000	
c.	Klasifikasi C	m <sup>2</sup> /tahun	250.000	
2.2	Non Perkotaan			
a.	Klasifikasi A	m <sup>2</sup> /tahun	300.000	

1	2	3	4	5
	b. Klasifikasi B c. Klasifikasi C	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /tahun	250.000 200.000	Dinilai berdasarkan aspek kegiatan di bidang usaha, antara lain berlokasi di Pasar, lokasi obyek wisata, Terminal Bus/Taxi/Angkot/Lapangan/Gelanggang Olahraga dan tidak termasuk klasifikasi A, meliputi :
3.	Untuk Rumah Dinas Sekolah/Kesehatan 3.1 Ibukota Kabupaten 3.2 Ibukota Kecamatan 3.3 Desa	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /tahun	50.000 40.000 30.000	1) Kawasan Pasar Kauman Kalangbret 2) Kawasan Pasar Ngunut 3) Kawasan Pasar Rejotangan 4) Kawasan Pasar Bandung 5) Kawasan Pasar Gondang 6) Kawasan Pasar Boyolangu 7) Kawasan Pasar Campurdarat 8) Kawasan Pasar Ngantru 9) Kawasan Pasar Sumbergempol 10) Jalan R. Abdul Fattah 11) Jalan Adi Sucipto 12) Jalan MH. Thamrin 13) Jalan MT. Haryono 14) Jalan Letjen Suprapto 15) Jalan Mastrip 16) Jalan Pierre Tendean 17) Jalan Arief Rahman Hakim
4.	Untuk Perkantoran 4.1 Perkotaan a. Perbankan b. Perkantoran lainnya 4.2 Non Perkotaan a. Perbankan b. Perkantoran lainnya	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /tahun	150.000 120.000 110.000 90.000	d. Kelompok jalan kelas C Dinilai dari jalan Provinsi maupun jalan Nasional dan tidak termasuk dalam klasifikasi utama A dan B meliputi : 1) Jalan Raya Ngantru 2) Jalan Raya Sumbergempol 3) Jalan Raya Ngunut 4) Jalan Raya Rejotangan 5) Jalan Raya Gondang 6) Jalan Raya Kauman 7) Jalan Raya Boyolangu 8) Jalan Raya Campurdarat 9) Jalan Raya Bandung
5.	Untuk Kepentingan Komersil lainnya 5.1 Perkotaan 5.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /tahun	130.000 95.000	e. Kelompok jalan kelas D dan E Dinilai dari jalan Kabupaten dan tidak termasuk klasifikasi A dan B, merupakan klasifikasi utama A dan B meliputi : 1) Jalan Raya Karangrejo 2) Jalan Raya Sendang 3) Jalan Raya Panjerejo 4) Jalan Raya Srikaton 5) Jalan Raya Kalidawir 6) Jalan Raya Tanggunggungunung 7) Jalan Raya Pakel 8) Jalan Raya Besole 9) Jalan Raya Pagerwojo 10) Jalan Raya Besuki 11) Pasar Tunggangri 12) Pasar Ngrance 13) Pasar Dono 14) Pasar Bangoan
6.	Untuk Kepentingan lainnya 6.1 Perkotaan 6.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /tahun	90.000 60.000	
7.	Untuk Jasa Usaha dan sejenisnya 7.1 Perkotaan 7.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /tahun	110.000 90.000	
8.	Untuk Kios/Warung dan sejenisnya 8.1 Perkotaan 8.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /tahun	80.000 60.000	
9.	Untuk Toko dan sejenisnya 9.1 Perkotaan 9.2 Non Perkotaan	m <sup>2</sup> /tahun m <sup>2</sup> /tahun	100.000 80.000	
10.	Gedung Sabha Husada Bakti 10.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama / Kemanusiaan / Pendidikan 10.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI 10.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	250.000 300.000 600.000	
11.	Gedung Pertemuan Kelurahan Jepun 11.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama / Kemanusiaan / Pendidikan 11.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI 11.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	200.000 300.000 500.000	
12.	Gedung Pertemuan Kelurahan Sembung 12.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama / Kemanusiaan / Pendidikan 12.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI 12.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	150.000 250.000 500.000	
13.	Gedung Pertemuan Kelurahan Botoran 13.1 Untuk Kepentingan Sosial / Agama / Kemanusiaan / Pendidikan 13.2 Untuk Rapat Yang Diselenggarakan Oleh Instansi Pemerintah baik Sipil, Polri maupun TNI 13.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil	/hari	150.000 250.000 500.000	
III	<b>PEMAKAIAN KENDARAAN/MESIN/ALAT BERAT :</b>			
	1. Hand Roller (600 kg) Tahun 2004 2. Walles Mini (2-3 Ton) Tahun 1982 3. Walles (6-8 Ton) Tahun 2001 4. Bulldozer (D 3 G) Tahun 2004 5. Excavator PC 200 Tahun 2015 6. Excavator PC 70 Tahun 2017 7. Backhoe Loader Tahun 1992 8. Wheel Loader Tahun 1987 9. Stamper Tahun 2019	/jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam /jam	40.000 50.000 65.000 150.000 165.000 140.000 140.000 140.000 250.000	
IV.	<b>PEMAKAIAN LABORATORIUM</b>			
A.	Pengujian Tanah			
1.	Kepadatan Lapangan (Sandcone)	/titik	50.000	minimal 5 titik
2.	DCP (Dynamic Cone Penetrometer)	/titik	150.000	minimal 3 titik
3.	Sondir	/titik	2.000.000	
4.	Trial Timbunan	/uji	500.000	
5.	Job Mix Sub Base/ Sub Grade	/uji	750.000	
6.	Kadar Air	/sampel	50.000	
7.	Berat Jenis	/sampel	50.000	
8.	Analisa Saringan	/sampel	50.000	
9.	Atterberg LL/PL/PI	/sampel	50.000	
10.	Pemadatan Ringan	/sampel	70.000	
11.	Pemadatan Berat	/sampel	120.000	
12.	CBR Standar	/sampel	130.000	
13.	CBR Berat	/sampel	135.000	
B.	Pengujian Aspal			
1.	Penetrasi	/sampel	30.000	
2.	Titik nyala/titik bakar	/sampel	35.000	
C.	Pengujian Campuran Aspal			
1.	Telford	/titik	35.000	minimal 3 titik
2.	Lapen	/titik	95.000	minimal 3 titik
3.	Berat jenis hotmix	/sampel	45.000	
4.	Kadar aspal dalam campuran (test refluks)	/sampel	120.000	
D.	Pengujian Agregat Kasar dan Halus			
1.	Abrasi	/uji	110.000	satu kali uji 2 sampel
2.	Berat Isi	/sampel	50.000	
3.	Analisa Saringan (Gradasii)	/sampel	70.000	

1	2	3	4	5
4.	Kadar Lumpur	/ sampel	50.000	
5.	Berat jenis agregat kasar	/ sampel	55.000	
6.	Berat jenis agregat halus	/ sampel	50.000	
7.	Kadar Air	/ sampel	50.000	
E.	Pengujian Benda Uji Beton dan Campuran Beton			
1.	Kuat Tekan Kubus	/ sampel	40.000	
2.	Kuat Tekan Silinder	/ sampel	40.000	
3.	Kuat Tekan Core Beton inti	/ sampel	55.000	
4.	Kuat Tekan Paving	/ sampel	30.000	minimal 5 titik
5.	Kuat Tekan Mortar	/ sampel	30.000	
6.	Kuat Tekan dengan Hammer	/ uji	100.000	per uji 10 titik
7.	Slump test	/ sampel	25.000	
8.	Job Mix Beton	/ uji	750.000	
9.	Trial Beton	/ uji	500.000	
V	<b>PEMAKAIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN</b>			
A.	Kelompok Pengujian Air Badan, air limbah, air bersih dan air minum			
1.	Biological Oxygen Demand ( BOD )	/ sampel	80.000	
2.	Chemical Oxygen Demand ( COD )	/ sampel	90.000	
3.	Zat Padat Terlarut (TDS)	/ sampel	30.000	
4.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	/ sampel	30.000	
5.	pH	/ sampel	15.000	
6.	Tembaga ( Cu )	/ sampel	55.000	
7.	Sianida ( CN )	/ sampel	75.000	
8.	Besi ( Fe )	/ sampel	50.000	
9.	Timbal ( Pb )	/ sampel	50.000	
10.	Magnesium ( Mg )	/ sampel	50.000	
11.	Mangan ( Mn )	/ sampel	50.000	
12.	Nikel ( Ni )	/ sampel	52.500	
13.	Nitrat ( NO <sub>3</sub> -N )	/ sampel	31.000	
15.	Nitrogen Total ( N- Total )	/ sampel	60.000	
16.	Oxygen Terlarut ( DO )	/ sampel	25.000	
17.	Ammonia ( NH <sub>3</sub> -N )	/ sampel	40.000	
18.	Phenol	/ sampel	95.000	
19.	Phosphate (ortho-phosphate)	/ sampel	37.000	
20.	Phosphate (total phosphorus)	/ sampel	40.000	
21.	Sulfate	/ sampel	35.000	
22.	Sulfide ( H <sub>2</sub> S )	/ sampel	55.000	
23.	Sulfite ( SO <sub>4</sub> )	/ sampel	30.000	
24.	Surfactans/Detergen ( MBAS )	/ sampel	111.000	
25.	Tin/Timah putih ( Sn )	/ sampel	150.000	
26.	Kesadahan Total ( CaCO <sub>3</sub> )	/ sampel	40.000	
27.	Seng ( Zn )	/ sampel	54.000	
28.	Mercury	/ sampel	100.000	
29.	E-coli	/ sampel	85.000	
30.	Total Coli	/ sampel	85.000	
31.	Daya Hantar Listrik ( DHL )	/ sampel	18.000	
32.	Turbidity/ Kekeruhan	/ sampel	20.000	
33.	Klorida ( Cl <sup>-</sup> )	/ sampel	40.000	
34.	Krom 6 {Cr (VI)}	/ sampel	55.000	
35.	Krom Total (Cr total)	/ sampel	80.000	
36.	Kadmium ( Cd )	/ sampel	62.000	
37.	Klorin ( Cl <sub>2</sub> )	/ sampel	28.000	
38.	Fluor ( F )	/ sampel	35.000	
39.	Arsen ( As )	/ sampel	115.000	
40.	Color/ Warna	/ sampel	25.000	
41.	Molibdenum ( Mo )	/ sampel	156.000	
42.	Natrium ( Na )	/ sampel	54.500	
43.	Kalium ( K )	/ sampel	54.500	
44.	Kalsium ( Ca )	/ sampel	27.500	
45.	Silicat ( SiO <sub>2</sub> )	/ sampel	54.500	
46.	Kobal ( Co )	/ sampel	54.500	
47.	Karbon Organik Total ( TOC )	/ sampel	270.000	
48.	Karbon Inorganik Total ( TIC )	/ sampel	270.000	
49.	Selenium	/ sampel	58.000	
50.	Perak	/ sampel	35.000	
51.	Zat Organik sebagai KMnO <sub>4</sub>	/ sampel	103.500	
52.	Pengukuran Debit Sungai	/ sampel	350.000	
53.	Pengukuran Debit Air Limbah	/ sampel	15.000	
54.	Temperatur/Suhu	/ sampel	7.000	
55.	Kadar Garam/Salinitas	/ sampel	23.500	
56.	Kecerahan	/ sampel	11.500	
57.	Rasa	/ sampel	5.000	
58.	Bau	/ sampel	5.000	
59.	Minyak dan Lemak	/ sampel	78.000	
B.	Kelompok Bakteri			
1.	Total Bakteri	/ sampel	95.000	
2.	E-coli	/ sampel	95.000	
3.	Total Coli	/ sampel	95.000	
C.	Kelompok Uji Udara Emisi			
1.	Total Partikel Debu Metode Isokinetic	/ sampel	285.000	
2.	Total Partikel Debu Metode Isokinetic dan Destruksi Logam	/ sampel	380.000	
3.	Kobalt ( Co )	/ sampel	65.500	

1	2	3	4	5
	4. Kadmium ( Cd ) 5. Tembaga ( Cu ) 6. Kromium ( Cr ) 7. Nikel ( Ni ) 8. Selenium ( Se ) 9. Seng ( Zn ) 10. Stanum ( Sn ) 11. Timah Hitam ( Pb ) 12. Arsen ( As ) 13. Amoniak ( NH <sub>3</sub> ) 14. Klorin Bebas ( Cl <sub>2</sub> ) 15. Hidrogen Florida ( HF ) 16. Hidrogen Klorida ( HCl ) 17. Hidrogen Sulfida ( H <sub>2</sub> S ) 18. NO <sub>x</sub> 19. Sulfurdioksida ( SO <sub>2</sub> ) 20. Opasitas 21. Komposisi Gas ( CO <sub>2</sub> , CO, O <sub>2</sub> ) 22. Kadar Air 23. Laju Air 24. Mercury ( Hg ) 25. Hidro Carbon ( HC )-CH <sub>4</sub>	/ sampel	65.500 65.500 93.000 65.500 133.500 65.500 133.500 65.500 214.000 110.000 195.000 220.000 183.000 193.000 195.000 100.000 138.000 260.000 100.000 100.000 244.000 230.000	
D.	Uji Udara Ambien			
	1. Amoniak ( NH <sub>3</sub> ) 2. Hidrogen Sulfida ( H <sub>2</sub> S ) 3. Hidrokarbon ( HC, THC, CH <sub>4</sub> ) 4. Karbondioksida ( CO <sub>2</sub> ) 5. Karbonmonoksida ( CO ) 6. Nitrogendioksida ( NO <sub>2</sub> ) 7. Oksidan ( Ox ) 8. Sulfurdioksida ( SO <sub>2</sub> ) 9. Timah Hitam ( Pb ) 10. Total Partikulat ( TSP ) 11. Kecepatan Angin 12. Oksigen ( O <sub>2</sub> ) 13. Temperatur dan kelembaban 14. Sulfat indek 15. Dustfall 16. Particulate Matter 10 ( PM10 ) 17. Particulate Matter 2,5 ( PM2,5 ) 18. Passive Sampler	/ sampel	100.000 120.000 130.000 250.000 90.000 100.000 100.000 90.000 100.000 125.000 34.000 213.000 28.000 213.000 200.000 130.000 130.000 200.000	
	Pengukuran SO <sub>2</sub> , Nox, CO, Particulate Matter 10 dan Ozon dengan Alat Otomatis ( Mobile Station )	/ sampel	3.000.000	
VI	<b>PEMANFAATAN MOBIL DEREK</b>			
	1. Mobil Penumpang, Mobil Barang dan Mobil Bus Kecil			1. Klasifikasi untuk Mobil a. Mobil Penumpang meliputi : 1) Sedan 2) Jeep 3) station wagon
	1.1 Dalam Kota Wilayah Tulungagung 1.2 Wilayah Tulunagagung (non perkotaan) 1.3 Diluar Wilayah Tulungagung	/ Kendaraan/perjalanan / Kendaraan/perjalanan / Kendaraan/perjalanan	350.000 450.000 450.000	b. Mobil Barang meliputi : 1) Pick Up 2) Mobil Box 3) Light Truck 4) dan sejenisnya
	2. Mobil Bus			c. Mobil Bus Kecil meliputi : 1) Mikrolet 2) APK 3) dan sejenisnya
	1.1 Dalam Kota Wilayah Tulungagung 1.2 Wilayah Tulunagagung (non perkotaan) 1.3 Diluar Wilayah Tulungagung	/ Kendaraan/perjalanan / Kendaraan/perjalanan / Kendaraan/perjalanan	400.000 500.000 500.000	d. Penambahan biaya diluar wilayah Tulungagung sesuai Penambahan jarak(Km) sejumlah 5000/Km , yang dihitung dari perbatasan Wilayah Tulungagung sampai dengan tujuan perjalanan

BUPATI TULUNGAGUNG, 

G MARYOTO BIROWO